



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

Yusrisal bin Abdul Rahman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lk VI, RT.06, Kelurahan Jua Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Parlina binti Abdul Hakim, umur 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lk VI, RT.06, Kelurahan Jua Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 08 Februari 2018, mendailkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 10 Maret 2012, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun ijab qobulnya diwakilkan kepada bapak Achmad Very, HS, dengan mas kawin berupa 20.000 tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. 2.;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Abdul Hakim, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Prumahan Cetak Kel. Kotaraya;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status janda dan duda;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lk VI, RT.06, Kelurahan Jua Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Arman Maulana, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2012 yang dilaksanakan di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yusrisal bin Abdul Rahman) dengan Pemohon II (Parlina binti Abdul Hakim) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 di Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 20 Maret 2018 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ina Amelia binti Ismail;
2. Bahwa Pemohon I dengan Amelia binti Ismail telah pisah rumah sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asmara Putra bin Zainudin Hasan
4. Bahwa Pemohon II dengan Asmara Putra bin Zainudin Hasan telah pisah rumah sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika melaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara sedarah atau saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan pernikahan selain dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0320/AC/2016/PA.Kag tanggal 09 Mei 2016 atas nama Yusrizal bin Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 94/AC/2017/PA.Kag tanggal 09 Februari 2017 atas nama Parlina binti Abdul Hakim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2)

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2012 yang dilaksanakan di Desa Celikah, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, berdasarkan Buku

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II tentang itsbat nikah huruf e halaman 143 menjelaskan bahwa *“untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah”*, maka Majelis Hakim perlu meneliti apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Yusrizal bin Abdul Rahman (Pemohon I) yang buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 09 Mei 2016, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Parlina binti Abdul Hakim (Pemohon II) yang buat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 09 Februari 2017, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta cerai merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya yang bernama Ina Amelia binti Ismail pada tanggal 09 Mei 2016, sehingga pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon dengan Pemohon II tanggal 10 Maret 2012, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain yang bernama Ina Amelia binti Ismail;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I tidak dapat membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, Pemohon I telah mendapatkan izin dari Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Pemohon II dan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang bernama Asmara Putra bin Zainudin Hasan pada tanggal 09 Februari 2017, sehingga pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon dengan Pemohon I tanggal 10 Maret 2012, Pemohon II masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain yang bernama Asmara Putra bin Zainudin Hasan;

Menimbang, bahwa telah nyata terbukti bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II **tidak dapatkan diisbatkan** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diisbatkan karena perkawinan *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.KAG;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maman Abd. Rahman, S.H.I., M.Hum.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA.Kag



Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs Sab'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)